

Tesis

Kekuasaan Politik dalam Pengelolaan dan Penguatan Nilai Budaya di Kabupaten Gowa

Disusun dan diajukan oleh

**SRI SUMARNI SJHRIL
E052191010**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**KEKUASAAN POLITIK DALAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN
NILAI BUDAYA DI KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diajukan oleh
SRI SUMARNI SJAHRIL
E052191010

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **23 Agustus 2021**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.
Nip. 19710917 199703 1 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Gustiana Kambo, S.IP., M.Si.
Nip. 19730813 199802 2 001

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,



Dr. Ariana, S.IP., M.Si.
Nip. 19710705 199803 2 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.
Nip. 196511091991031 008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sri Sumarni Sjahril

NIM : E052191010

Jurusan : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh terkait dengan tesis ini.

Makassar, 23 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Sri Sumarni Sjahril

PRAKATA



Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Kekuasaan Politik dalam Pengelolaan dan Penguatan Nilai Budaya di Kabupaten Gowa.”** yang dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Magister (S2) program studi Pascasarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. Manusia pilihan terbaik dalam peradaban zaman karena perjuangan beliau membawa panji risalah suci Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang bertaburkan aroma bunga firdaus. Semoga suri tauladan beliau senantiasa mewarnai dan menafasi segala derap langkah dan aktivitas keseharian kita semua.

Penyusunan tesis yang penulis lakukan telah disadarinya bahwa sebagai penulis awam yang baru saja menuangkan pikiran ke dalam bentuk tulisan seperti demikian adanya ini pastilah akan masih sangat jauh kata sempurna sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna meningkatkan kemampuan penulis yang

akan berdampak langsung pada proses penyempurnaan penulisan selanjutnya.

Selama perjalanan panjang penyelesaian tesis ini, penulis sangat berterimah kasih kepada masih banyaknya yang peduli dan membantu penyelesaian tulisan ini. Penulis banyak menerima masukan, bimbingan serta bantuan baik itu secara langsung dalam pengerjaan teks tesis ini, maupun dukungan moral serta bantuan-bantuan kecil namun bagi penulis sangat bermanfaat terhadap penyelesaian tesis ini. Oleh sebab, itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Suparman, M.Si, Bapak Dr Hasrullah dan Bapak Dr. Phil Sukri, M.Si Selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Ibu Dr. Ariana Yunus, M.Si, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik.
5. Bapak Prof. Muhammad, M.Si,. Selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, selaku dosen pembimbing 2 saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan

memberikan semangat, motivasi dan perhatian selama penyusunan tesis.

6. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si Dr. Phil. Sukri, S.IP,M.Si , Dr. Ariana Yunus, M.Si. selaku tim penguji, yang telah menguji penulis dalam ujian hasil penelitian atau ujian Tesis, diucapkan banyak terima kasih.
7. Staf akademik Program Magister, Pascasarjana Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik atas bantuannya dalam mengurus keperluan akademik dan administrasi selama penulis melaksanakan studi.
8. Bapak Ibu dosen yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas ilmu yang telah diberikan selama masa studi.
9. Secara khusus kupersembahkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tuaku saudara-saudaraku dan keluarga besar yang tercinta, terima kasih atas doa, limpahan kasih sayangmu selama ini, membesarkan, membimbing penulis hingga sampai saat ini, berkat doa-doanya sehingga penulis sampai sekarang biasa seperti ini. semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayangnya dan memberikan kesehatan serta keselamatan dunia akhirat kepada mereka semua .
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Kak Akbar Najemuddin, Kak Harun Dachri, Kak Dyahwanti, Besse, Kak

William, Warda, Andi Niniek, Kak Suhartono, Kak Syahrir, Kak Hidayat, Eko Rachmat, Kak Radhit, Putri, Kak Arfandi, Kak Fikar, Raihan, Hidayat Hasan, dan Kak Yusril

11. Senior-senior yang telah menjadi bagian dalam perjalanan dan penyelesaian penulisan tesis ini.
12. Teman kelana saya kak Retna dewi, Sobat Budaya Makassar, *Couchsurfing* Makassar dan Komunitas Makassar yang selalu memberikan saya petunjuk arah ketika saya meneliti dan menghibur saya ketika saya lelah.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu Ibarat tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu masukan berupa kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhirnya segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi karunia yang tidak terhingga dalam hidupnya. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian tesis ini, namun penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa menjadi hal lumrah jika masih terdapat banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Kiranya isi tesis ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan khususnya

pada kajian Ilmu Politik serta dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam tesis ini.

Sekian dan Terima Kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 23 Agustus 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the end.

Sri Sumarni Sjahril

ABSTRAK

SRI SUMARNI SJAHRIL. *Kekuasaan Politik dalam Pengelolaan dan Penguatan Nilai Budaya di Kabupaten Gowa* (dibimbing oleh **Muhammad** dan **Gustiana A. Kambo**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tidak optimalnya pengelolaan dan penguatan nilai budaya di Kabupaten Gowa. Selain itu, Untuk mengetahui relasi kekuasaan antara Pemerintah Daerah dengan Kerajaan Gowa dalam melestarikan dan mengoptimalkan nilai budaya di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dan data sekunder yang dikumpulkan melalui kajian pustaka dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis terhadap hasil wawancara berdasarkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah Konsep Kekuasaan Politik, Pemahaman mengenai Nilai Budaya dan Konsep Revitalisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa penyebab tidak optimalnya pengelolaan dan penguatan nilai budaya di Kabupaten Gowa, diantaranya ialah perbedaan pandangan pemerintah daerah dan pihak keturunan kerajaan terkait Peraturan Daerah No.5 tahun 2016 Kabupaten Gowa tentang penataan lembaga adat dan budaya daerah, selanjutnya tidak dilaksanakan ritual adat di Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2018, dan kurangnya peran keturunan Kerajaan Gowa dalam revitalisasi peninggalan Kerajaan Gowa di Kabupaten Gowa. Relasi kekuasaan yang tidak seimbang membuat dominasi kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penguatan nilai budaya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah dan menempatkan Bupati sebagai ketua lembaga adat daerah yang menjalankan fungsi dan peran *Sombayya* membuat pihak keturunan kerajaan tidak lagi bisa menjalankan fungsi dan peran *Sombayya* dalam menjaga nilai budaya yang ada di Kabupaten Gowa.

Kata Kunci: Kekuasaan Politik, Nilai Budaya, *Sombayya*



ABSTRACT

SRI SUMARNI SJHRIL. Political power in the management and strengthening of cultural values in Gowa Regency (guided by **Muhammad** and **Gustiana A. Kambo**).

This research aims to determine the optimal cause of the management and strengthening of the cultural value of Gowa Regency. Besides, to spell out the power-relationship between the Government of the Gowa Regency and the Kingdom of Gowa in preserving and optimizing the value of culture in Gowa Regency.

This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The data used in this research is the primary data obtained from interviews and secondary data collected through library and documentation. The method of data analysis used is a descriptive method of analysis of the results of the interviews based on the theoretical framework used in this research. The theory used is the concept Political power, understanding of cultural values and the concept of revitalization.

Research shows that there are some less optimal causes of management and strengthening of cultural values in Gowa Regency, among other things, differences in the views of the local government and those of royal descent related to Gowa Regency Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning custom institution and local culture organization, next not to be performed the custom ritual in Gowa Regency in 2017-2018, and the lack of the Gowa Kingdom's role in revitalizing the Gowa Kingdom's legacy in Gowa Regency. The unequal power relationship created the regional government's dominance in the management and strengthening of cultural values by issuing the regional regulation of Gowa Regency and placing the deputy chairman of the regional customary institution who runs the function and role of the *Sombayya* make the royal line no longer able to Run the functions and role of the *Sombayya* in preserving the cultural values of Gowa Regency.

Key Words: Political Power, Cultural Values, *Sombayya*.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	iii
Prakata.....	iv
Abstrak	ix
<i>Abstract</i>	x
Daftar Isi	xi
Daftar Singkatan	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Manfaat Penelitian	17
BAB II Tinjauan Pustaka.....	18
2.1 Konsep Kekuasaan Politik	18
2.1.1. Kekuasaan Formal (<i>Formal Power</i>)	29
2.1.2. Kekuasaan <i>Nonformal (Informal Power)</i>	32
2.2 Pemahaman Mengenai Nilai Budaya	33
2.3 Konsep Revitalisasi.....	38
2.4 Penelitian Terdahulu	41
2.5 Kerangka Pikir.....	53
2.6 Skema Kerangka Pikir.....	55
BAB III Metode Penelitian.....	56
3.1. Lokasi Penelitian	57
3.2. Jenis Penelitian	58
3.3. Sumber Data	59
3.4. Teknik Pengumpulan Data	59
3.5. Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV Gambaran Umum Objek Penelitian.....	63
4.1 Profil Kabupaten Gowa	63
4.2 Sejarah Kerajaan Gowa	70
4.3 Nama-Nama Bupati Kabupaten Gowa dari Masa ke Masa.....	77

4.4 Profil Bupati Gowa Periode 2015-Sekarang.....	78
4.5 Profil Raja Gowa Ke 38	83
4.6 Nilai Budaya di Kabupaten Gowa.....	85
4.6.1 <i>Accera Kalompoang</i>	86
4.6.2 <i>Maudu Lompoa</i>	91
4.6.3 <i>Benteng Somba Opu</i>	96
4.6.4 <i>Balla Lompoa</i>	98
BAB V Hasil Dan Pembahasan	105
5.1 Penyebab Pengelolaan Dan Penguatan Nilai Budaya Belum Optimal Di Kabupaten Gowa....	105
5.1.1 Perbedaan Pandangan Pemerintah Daerah Dan Pihak Keturunan Kerajaan Terkait Perda No.5 Tahun 2016 Kabupaten Gowa.....	105
5.1.2 Tidak Dilaksanakan Ritual Adat Di Kabupaten Gowa Pada Tahun 2017-2018	113
5.1.3 Kurangnya Peran Keturunan Kerajaan Gowa Dalam Revitalisasi Peninggalan Kerajaan Gowa Di Kabupaten Gowa	117
5.2 Relasi Kekuasaan Antara Pemerintah Daerah Dengan Kerajaan Gowa Dalam Melestarikan Dan Mengoptimalkan Nilai Budaya Di Kabupaten Gowa	122
5.3 Implikasi Teori	127
BAB VI Kesimpulan Dan Saran.....	133
6.1. Kesimpulan	133
6.2 Saran.....	134
Daftar Pustaka.....	136
Lampiran.....	142

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Dapil	: Daerah Pemilihan
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
LAD	: Lembaga Adat Daerah
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perda	: Peraturan Daerah
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
PU	: Pekerjaan Umum
SARA	: Suku, Agama, Ras dan Antargolongan
Sulsel	: Sulawesi Selatan
UMI	: Universitas Muslim Indonesia
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UU	: Undang-Undang
WBTB	: Warisan Budaya Tak Benda
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pemimpin Daerah Kabupaten Gowa.....	7
Tabel 2. Nama-Nama Bupati Kabupaten Gowa dari Masa ke Masa.....	77
Tabel 3. Data Pribadi Adnan Purichta Ichsan YL.....	78
Tabel 4. Data Pribadi Andi Kumala Idjo <i>Daeng Sila Karaeng</i> Lembang Parang Batara Gowa III Raja Gowa Ke 38	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kompenen Kekuasaan.....	19
Gambar 2. Skema Kerangka Pikir.....	55
Gambar 3. Peta Wilayah Kabupaten Gowa	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Informan	143
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian	144
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian	147

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasca reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan situasi politik pemerintahan. Baik pada masa orde lama maupun orde baru, Kekuasaan dan kendali pemerintah terpusat dan dikendalikan penuh oleh pemerintah pusat di Jakarta, Sistem pemerintahan tersebut mulai didistribusikan ke daerah-daerah pasca reformasi. Dalam undang-undang 22/1999 pemberian kewenangan otonomi kepada daerah berdasarkan asas desentralisasi.¹

Desentralisasi dalam UU no. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.² Kemudian desentralisasi melahirkan pemerintahan otonomi lokal yang merupakan salah satu bentuk dari praktek demokrasi. Lahirnya Undang-Undang No. 32/2004 mengenai otonomi daerah memungkinkan konsep pemerintahan desa dengan konsep pemerintahan adat hal ini dikuatkan

¹Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta. Hal 13

²Syahrir Karim, 2012, *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal*. Alauddin University Press : Makassar. Hal.2

lagi dengan dihasilkannya amandement kedua UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) Bab VI bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selanjutnya dipertegas lagi Pasal 28 I Bab X A yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sebagai hak asasi manusia. Otonomi daerah menjadikan masyarakat lokal mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk melakukan kreasi sesuai dengan tradisi-tradisi yang berkembang di daerahnya. Tingginya tingkat fragmentasi lokal menuntut demokrasi lokal untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi dari berbagai masalah yang dihadapi lokal secara universal dalam arti pemerintah dan masyarakat lokal bertanggung jawab mengurus rumah tangganya sendiri. Demokrasi lokal merupakan salah satu media untuk mewujudkan peran aktif masyarakat lokal.³

Kabupaten Gowa sebagai bekas kerajaan terbesar yang ada di belahan timur Indonesia yang memiliki banyak peninggalan sejarah budaya yang harus dilestarikan. Saat ini Kebudayaan menjadi masalah identitas kebangsaan, derasnya arus globalisasi, dikhawatirkan budaya bangsa, khususnya nilai budaya lokal akan mulai terkikis.⁴ Budaya asing

³Syahrir Karim, 2012, *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal*. Alauddin University Press: Makassar. Hal.113

⁴Asep Muhyidin, 2019, (Online). *Pemertahanan Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Pemelajaran Sastra di Sekolah*. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/node/306>. Diakses 23 Januari 2021

kini kian mewabah dan mulai mengikis eksistensi budaya lokal yang sarat akan makna. Nilai budaya merupakan budaya yang dimiliki oleh suatu wilayah dan mencerminkan keadaan sosial di wilayahnya. Beberapa hal yang termasuk budaya lokal diantaranya adalah cerita rakyat, lagu daerah, ritual kedaerahan, adat istiadat daerah, dan segala sesuatu yang bersifat kedaerahan. Kebudayaan sebagai sistem nilai dan gagasan vital cukup abstrak, karena mengembalikan kebudayaan pada kemampuan dasar manusia yang disebut simbolisasi, yaitu suatu tata pemikiran yang menekankan atau mengikuti pola-pola yang mendasarkan simbol-simbol. Hasil akal pemikiran filsafat itu adalah kebudayaan, salah satu ungkapan kebudayaan yakni simbol. Oleh karena itu di dalam kebudayaan terdapat dasar-dasar pemikiran mendalam tentang hidup dan kehidupan yang mengandung nilai-nilai kefilsafatan.⁵

Menurut Koentjaraningrat menjelaskan bahwa, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Selanjutnya, ia membedakan wujud kebudayaan dibagi menjadi tiga, yaitu: 1). wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide, gagasan, norma, dan peraturan. 2), bentuk atau wujud kebudayaan merupakan

⁵ Agustianto, 2011, Makna Simbol Dalam Kebudayaan Manusia. *Jurnal Ilmu Budaya*. Hal.1

sebuah tindakan berpola oleh manusia dalam masyarakat, dan 3). wujud kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia.⁶

Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar (*deep-rooted*) dalam sendi kehidupan masyarakat.⁷ Selayaknya juga disuatu daerah seperti di Kabupaten Gowa yang memiliki latar belakang sejarah budaya yang kuat.

Berdasarkan sejarahnya, Kabupaten Gowa menjadi tempat berdirinya kerajaan yang besar.⁸ Sejak Kerajaan Gowa berdiri di tahun 1320 sampai 1957 menjadi satu kesatuan dari Negara Indonesia, masih memegang dan menjunjung nilai budaya yang ada. Di era sekarang ini nilai budaya Kabupaten Gowa dapat ditemui dalam pelaksanaan ritual adat seperti Ritual *Accera Kalompoang* dan Ritual *Maudu Lompoa*, serta peninggalan artefak seperti Benteng *Somba Opu* dan Museum *Balla Lompoa*.

⁶ Soerjo Wido Minarto, 2007, Jaran Kepang Dalam Tinjauan Interaksi Sosial Pada Upacara Ritual Bersih Desa. *Jurnal Universitas Negeri Malang* . Hal.76

⁷ Heru Margianto, 24 Desember 2019. *Pentingnya Kebudayaan Sebagai Pondasi Karakter Bangsa*. (Online).<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/24/06360051/pentingnya-kebudayaan-sebagai-pondasi-karakterbangsa>. Diakses 30 Juni 2021

⁸ *Sejarah Kabupaten Gowa*. (Online).<http://gowakab.go.id/sejarah-kabupaten-gowa/> Diakses 30 Juni 2021

Pemda dan keturunan kerajaan memiliki peran yang penting dalam pengelolaan dan penguatan nilai budaya di Kabupaten Gowa sehingga nilai budaya yang terkandung tetap terjaga. Seperti nilai budaya yang terkandung dalam Ritual *Accera Kalompoang* sebagai nilai pengagungan terhadap sang pencipta, penghormatan terhadap para leluhur, mempersatu, melestarikan nilai budaya, menjalin silaturahmi antara keluarga bangsawan, pemerintah dan masyarakat, kerjasama yang baik, tertib terhadap aturan dan mewujudkan sikap toleransi dan adanya bentuk peduli terhadap sesama.⁹ Atau nilai budaya yang terkandung dalam wujud artefak seperti Museum *Balla Lompoa* terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian atas yang disebut *Loteng* atau *Pammakang*, berfungsi sebagai plafon, bagian tengah merupakan badan rumah disebut *Kale Balla*, berfungsi sebagai ruang tamu dan kamar tidur, dan bagian bawah atau kolong rumah yang disebut *Passiringang*, berfungsi sebagai tempat kendaraan. Ketiga bagian tersebut melambangkan falsafah *Sulapa Appa* yang merupakan filosofi hidup masyarakat tradisional Bugis Makassar.

Sejak Kabupaten Gowa menjadi bagian dari daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi kerajaan dan wilayah

⁹ Fitriani, M., Sombuo R., Early, A., dan Ilham, L., 2019, Analisis Nilai-Nilai Moral Tradisi Accera Kalompoang di Museum Balla Lompoa Kabupaten Gowa. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science*, 3(2). Hal.119

pemerintah Kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pengaruh yang cukup relevan pada kekuasaan kerajaan mulai mengalami perubahan ketika Kerajaan Gowa statusnya berubah menjadi Kabupaten pada tahun 1957. Raja Gowa ke-36 Andi Idjo *Daeng* Mattawang *Karaeng* Lalolang Sultan Aiduddin Tuminanga Ri Jongaya diangkat sebagai Bupati pertama Kabupaten Gowa. Pengangkatan Raja Gowa ke-36 menandai akhir pengelolaan wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa menuju sistem birokrasi modern. Kerajaan Gowa sendiri tetap diakui tapi tidak lagi memiliki kedaulatan secara hukum. Posisi raja dan kerajaannya menjadi tidak aktif dan hanya menjadi simbol budaya lokal.

Kabupaten Gowa telah mengalami dua belas kali pergantian Bupati. Sembilan diantaranya merupakan pemimpin daerah yang diangkat secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Kemudian tiga kali merupakan hasil dari Pilkada Kabupaten Gowa secara langsung yaitu tahun 2005, 2010 dan 2015 oleh Bupati ke-13 Adnan Puricha Ichsan.¹⁰

¹⁰Muh Shujahri AM, 2018, Konflik Pemerintah Daerah dan Kelompok Adat; Studi Kasus Peraturan Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016. *Journal Global dan Policy*. Hal.154

Tabel 1. Pemimpin daerah Kabupaten Gowa sejak tahun 1957 hingga sekarang

No	Nama	Masa Jabatan
1	Andi Idjo <i>Karaeng</i> Lalolang	1957-1960
2	Andi Tau	1960-1967
3	K. S. Mas'ud	1967-1976
4	H. Muhammad Arif Sirajuddin	1976-1984
5	H. A. Kadir Dalle	1984-1989
6	H. A. Azis Umar	1989-1994
7	H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si	1994-2002
8	Drs. H. Hasbullah Djabar, M.Si.	2002-2004
9	H. Andi Baso Machmud	2005 (Caretaker)
10	H. Ichsan Yasin Limpo, SH	2005-2010
11	H. Ichsan Yasin Limpo, SH	2010-2015
12	Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, SH., MH.	2016-2021
13	Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, SH., MH.	2021-Sekarang

Kemerosotan kekuasaan tradisional dewasa ini dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat adalah satu rangkaian dari beragam peristiwa masa lalu. Kemerosotan ini secara umum dapat dilihat dari adanya perubahan pola kekuasaan di mana munculnya elit baru yang berasal dari kalangan orang biasa.¹¹ Munculnya elit baru membuat orang-orang tidak lagi bertumpu pada para *Karaeng* sebagai panutan. Padahal di masa sebelumnya, kalangan orang biasa dengan sukarela mengikuti kehendak para panutannya. Kabupaten Gowa sendiri persaingan antara Andi Maddusila Andi Idjo dengan keluarga Yasin Limpo sudah berlangsung lama sejak digulirkannya pemilihan kepala daerah secara

¹¹Heddy Shri Ahimsa Putra, 2007, *Patron dan Klien Di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural*. Yogyakarta: Kepel Press. Hal 11

langsung, namun Andi Maddusila selalu mengalami kekalahan. Mulai dari ayah dari bupati sekarang yakni Ichsan Yasin Limpo yang menjabat dua periode sampai dengan Pilkada 2015 yang memperhadapkan Andi Maddusila dengan Adnan P. Ichsan Yasin Limpo, penerus Raja Gowa ini tetap kalah.¹²

Tahun 2016 merupakan babak baru kepemimpinan di Kabupaten Gowa. Ichsan Yasin Limpo Bupati Gowa dua periode 2004-2015 digantikan oleh anaknya Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo setelah memenangkan Pilkada serentak 2015 di Kabupaten Gowa. Belum genap setahun menjabat sebagai Bupati Kabupaten Gowa, Pemerintah Kabupaten Gowa mengajukan draft rancangan Peraturan Daerah terkait Pembentukan LAD Kabupaten Gowa.¹³

Lahirnya Perda No. 5 tahun 2016 tentang penataan lembaga adat dan budaya daerah, Perda LAD di Kabupaten Gowa boleh dikatakan sebagai sebuah pengulangan sejarah di mana negara menghancurkan penguasa tradisional untuk tunduk pada kekuasaan negara modern. Sekalipun tingkatannya berbeda dan pola yang digunakan juga berbeda, akan tetapi pembersihan sisa-sisa kekuasaan aristokrasi yang masih bercokol tidak terelakkan hingga hari ini. Kasus Kesultanan Yogyakarta

¹²*Ibid. Hal.12*

¹³Andi Anugrah Adil, 2017, *Perlawanan Masyarakat Adat Terhadap Pemerintah Kabupaten Gowa*. Skripsi. Makassar: Program Studi Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. Hal.2

adalah hal yang berbeda setelah mendapatkan pengakuan dari negara lewat undang-undang keistimewaan.

Pasca reformasi, kembalinya para Sultan di atas pentas politik di berbagai daerah bagi sebagian *local strongman* dapat dianggap berbahaya artinya, kemunculan mereka dengan sendirinya menjadi pesaing dalam memperebutkan pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Di Sulawesi Selatan, sejak runtuhnya kekuasaan orde baru di Provinsi Sulawesi Selatan, para bangsawan juga ikut ambil bagian dalam kontestasi politik, termasuk penerus Raja Gowa yakni Andi Maddusila Andi Idjo.¹⁴

Persaingan diantara dua keluarga besar ini tidak hanya berakhir ditataran Pilkada tetapi dengan diterbitkannya Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah memunculkan konflik baru. Salah satu isi dari Perda tersebut adalah menempatkan bupati sebagai ketua LAD yang dapat menjalankan fungsinya sebagai *Sombayya*.¹⁵ Sekalipun diterangkan bahwa tidak ada bunyi dalam pasal-pasal Perda tersebut yang menyebutkan bahwa bupati adalah raja atau

¹⁴Nila Sastrawati, 2018, *Sombayya Ri Gowa: Studi Atas Peraturan Daerah Tentang Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*. Hal.371

¹⁵Dhyni, 8 September 2016. *Bupati Dikukuhkan Sebagai Ketua LAD Kabupaten Gowa (Online)*. <https://humas.gowakab.go.id/bupati-dikukuhkan-sebagai-ketua-lad-kabupaten-gowa/> Diakses 23 Maret 2021

Sombayya, kecuali di dalam ketentuan umum Perda itu ada yang berbunyi menjalankan fungsi *Sombayya*¹⁶.

Menjalankan fungsi sebagai *Sombayya* dapat diartikan bahwa bupati dapat menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh *Sombayya* atau raja dan inilah yang menjadi kontroversi hingga hari ini. Republika dalam laporannya menjelaskan “berdasarkan regulasi Perda LAD Kabupaten Gowa yang kemudian belakangan diubah menjadi Perda Penataan Lembaga dan Budaya Daerah, dalam beberapa pasal salah satunya yang sudah direvisi pada Bab III Pasal 3 menyebutkan bahwa Bupati Gowa adalah Ketua LAD yang berperan menjalankan fungsinya sebagai *Somba* atau pemimpin.¹⁷ Sementara berdasarkan aturan kerajaan, penetapan *Somba* tidak sembarangan dan harus dari keturunan bangsawan serta jelas silsilah kerajaan serta dari mana asal kerajaannya dan darah keturunannya agar diketahui asal usulnya. Sedangkan perubahan Perda tersebut sebelum direvisi disebutkan Bupati Gowa adalah raja kemudian buru-buru diubah karena dinilai menyakiti keturunan raja asli. Pada Perda

¹⁶Nila Sastrawati, 2018, *Sombayya Ri Gowa : Studi Atas Peraturan Daerah Tentang Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*.362-380.Hal.371

¹⁷Andi Nur Aminah, 12 September 2016. *Raja Gowa : Perda Adat Tidak Sah.(Online)*.<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/09/12/ode0jf384-raja-gowa-Perda-lembaga-adat-tidak-sah> Diakses 23 Maret 2021

itu tidak lagi disebut Bupati Gowa sebagai Raja Gowa, tetapi berfungsi sebagai *Sombayya Ri Gowa*.”

Implikasi dari penerapan Perda ini nantinya membawa konsekuensi yang lebih jauh. Bupati sebagai alat birokrasi negara dan disisi lain juga sebagai ketua LAD yang menjalankan fungsi *Sombayya* dapat dengan mudah menguasai segala macam *Gaukang* atau *Kalompoang* yang dimiliki Kerajaan Gowa. Adapun segala tindakan bupati dapat dimanipulasi sebagai kepentingan *Sombayya*, karena posisinya dalam hierarki kekuasaan tradisional sebagai *Sombayya* mendapatkan legitimasinya dari regulasi negara. Artinya, jika merujuk pada pelapisan kekuasaan tradisional masyarakat Sulawesi Selatan, bupati dapat meminta ketaatan secara kultural sebagai simbolisasi ketundukan pada kerajaan.¹⁸

Sejarah perebutan kekuasaan di Sulsel sudah pernah terjadi di masa lalu dengan motif yang berbeda-beda. Menurut Hudjolly dan Marjaka yang merujuk pada konsep kekuasaan orang Bugis tradisional, mereka menyatakan bahwa penerus pemegang kekuasaan tidak senantiasa berlandaskan pada garis keturunan sebagai jaminan untuk mendapatkan posisi kekuasaan. Hal ini dikarenakan tidak ada aturan mutlak yang dapat dijadikan pedoman dalam proses suksesi suatu

¹⁸Hudjolly dan Marjaka, 2010, *Nalar dan Tradisi*. Re-Kreasi: Yogyakarta. Hal.149

kerajaan. Sekalipun demikian, biasanya yang dijadikan petunjuk adalah calon yang akan dipilih biasanya mesti salah seseorang dari sekian banyak keturunan pemegang jabatan sebelumnya, dan dia sendiri berasal dari status tertentu saja. Karena itu biasanya banyak kandidat dan penentu selanjutnya adalah kandidat yang memiliki *Joa* (pengikut) paling banyak serta didukung oleh pengikut yang paling berpengaruh artinya seberapa kuat legitimasi seseorang untuk menjabat dalam posisi kekuasaan ditentukan seberapa banyak pengikutnya atau *Joa*.¹⁹

Andi Maddusila menganggap *Sombayya* harus keturunan raja sedangkan Adnan beranggapan bahwa *Sombayya* merupakan representasi dari penguasa yaitu bupati. Perda No. 5 tahun 2016 tentang Pengaturan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah menimbulkan perbedaan pendapat antara kelompok pendukung Kerajaan Gowa dan Pemda. Indikasi dari perbedaan pendapat ini disebabkan oleh Perda LAD menghilangkan peran pihak Kerajaan Gowa dalam pengaturan adat bagi masyarakat Gowa²⁰

Perda LAD berpengaruh cukup kuat sebagai indikasi yang kuat penyebab perbedaan pendapat yang terjadi antara kelompok pemerintah

¹⁹ Hudjolly dan Marjaka, 2010, *Nalar dan Tradisi*. Re-Kreasi: Yogyakarta. Hal.150

²⁰Muh Shujahri AM, 2018, Konflik Pemerintah Daerah dan Kelompok Adat; Studi Kasus Peraturan Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016. *Journal Global dan Policy*, 6(02). Hal.155

dan kelompok kerajaan. Salah satu hal yang mempengaruhi hal tersebut dikarenakan Perda LAD mengubah akses properti terhadap masing-masing kelompok. Akses sebagai kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang dapat berupa material objek, institusi, individu, atau simbol-simbol.²¹ Akses tersebut kemudian mengarah pada siapa yang mendapat apa dari suatu sumber daya atas material, kebudayaan, ekonomi-politik dengan ikatan jaringan kekuasaan yang menyusun akses di bawahnya. Dalam konteks ini, Perda LAD menjadi sebuah akses yang memungkinkan pemerintah yang dipimpin oleh Adnan Purichta Ichsan sebagai bupati untuk merubah jejaring-jejaring akses.

Perda LAD difungsikan memutus akses kelompok Andi Maddusila untuk tidak lagi dapat tampil di acara adat dan terkhusus Ritual *Accera Kalompoang*, Dengan begitu Andi Maddusila tidak dapat mengeksploitasi simbol kerajaan. Selanjutnya, Aset benda pusaka peninggalan dan status kepemilikan bukan hanya menjadi faktor berubahnya akses atas aset properti objek material namun terjadi juga perubahan kekuasaan Andi Maddusila atas jejaring konsolidasi yang telah dibentuk Andi Maddusila sebelumnya sebab kelompok adat tetap menganggap raja itu butuh istana

²¹*Ibid.* Hal.156

dan Museum *Balla Lompoa*.²² Disisi lain, hal ini menjadi ruang baru bagi rezim berkuasa untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Andi Maddusila dalam ranah adat. Kesakralan adat yang sering digunakan Maddusila dalam menjalankan agenda politiknya kini berubah menjadi milik rezim berkuasa. Hal ini dipraktekkan Adnan Purichta Ichsan dengan melaksanakan acara pelantikan *Sombayya* yang dihadiri oleh enam *Bate Salapang*²³, memimpin Ritual *Accera Kalompoang* pada Idul Adha, mengadakan *Maudu Lompoa* dalam peringatan Maulid dan memimpin ritual takbir keliling ramadhan Adnan Purichta Ichsan juga dengan segera membentuk struktur adat baru dengan mengeliminasi kelompok Andi Maddusila.

Legitimasi kekuasaan adat yang diciptakan Adnan Purichta Ichsan lewat Perda LAD mampu menarik salah satu faksi pendukung Andi Maddusila dengan tawaran perlindungan lewat mekanisme adat. Kelompok *Karaeng Kio* lebih diuntungkan dengan munculnya Perda ini walaupun tidak lagi harus loyal kepada kekuasaan kerajaan Andi Maddusila. Praktik penguasaan dan pemanfaatan lahan di kawasan Manuju lewat posisi *Tumailalang* menjadi makin masif karena hal ini

²²Muh Shujahri AM, 2018, Konflik Pemerintah Daerah dan Kelompok Adat; Studi Kasus Peraturan Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016. *Journal Global dan Policy*, 6(02).. Hal.156

²³Lukman, 1 Desember 2019. *Pesan Bupati Gowa Mari Jaga Aset Sejarah*. (Online).<http://news.rakyatku.com/read/20791/2016/09/15/pesan-bupati-gowa-mari-jaga-aset-sejarah> Diakses 26 Maret 2021

ditanggapi masyarakat sebagai praktik yang biasa dilakukan oleh pejabat kerajaan. Dalam kondisi ini Andi Maddusila tidak lagi bisa mengatasi persoalan tersebut karena kekuatan adat di Daerah Manuju tidak lagi patuh pada peraturan kekuasaan Andi Maddusila.²⁴

Setelah Perda Kabupaten Gowa LAD No. 5 tahun 2016 disahkan oleh Pemda Ritual *Accera Kalompoang* tidak dilaksanakan selama dua tahun 2017-2018, padahal Ritual *Accera Kalompoang* merupakan ritual tahunan yang diadakan oleh keturunan kerajaan sejak tahun 1605 sebagai kegiatan sosial yang merupakan *protector* bagi norma-norma sosial dan nilai-nilai lama dalam kehidupan kultur masyarakatnya yang pelaksanaan upacara adat ini diselenggarakan di *Balla Lompoa*.²⁵ Sama halnya dengan Ritual *Maudu Lompoa* yang biasanya diselenggarakan sebagai proses adat Kerajaan Gowa untuk memperingati hari lahir kelahiran Nabi Muhammad SAW juga ditiadakan setelah Perda tersebut disahkan.

Melalui pemaparan diatas penulis ini melakukan penelitian yang mengkaji tentang kekuasaan politik dalam pengelolaan dan penguatan nilai budaya di Kabupaten Gowa.

²⁴Muh Shujahri AM, 2018, Konflik Pemerintah Daerah dan Kelompok Adat ; Studi Kasus Peraturan Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016. *Journal Global dan Policy*. Hal.156

²⁵*Songkabila Accera Kalompoang (Online)*. <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=778> Diakses 29 Juni 2021

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa pengelolaan dan penguatan nilai budaya belum optimal di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana relasi kekuasaan antara Pemerintah Daerah dengan Kerajaan Gowa dalam melestarikan dan mengoptimalkan nilai budaya di Kabupaten Gowa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penyebab tidak optimalnya pengelolaan dan penguatan nilai budaya di Kabupaten Gowa
2. Untuk mengetahui relasi kekuasaan antara Pemerintah Daerah dengan Kerajaan Gowa dalam melestarikan dan mengoptimalkan nilai budaya di Kabupaten Gowa

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1) Manfaat akademik:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab bagaimana pengelolaan dan penguatan budaya atas komitmen pemerintah dalam pelestarian nilai budaya di Kabupaten Gowa
- b. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pihak-pihak yang ingin mendalami kajian tentang Kerajaan Gowa.

2) Manfaat praktis:

- a. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi masyarakat dalam memahami mengenai pengelolaan dan penguatan budaya atas komitmen pemerintah dalam pelestarian nilai budaya di Kabupaten Gowa
- b. Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, Penulis akan menguraikan tinjauan konsep dan teori yang akan digunakan untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang akan diteliti :

2.1 Konsep Kekuasaan Politik


Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan, khususnya untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Otoritas adalah kemungkinan seseorang akan ditaati atas dasar suatu kepercayaan legitimasi haknya untuk mempengaruhi²⁶, sedangkan paksaan adalah kemampuan untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan melalui cara yang tidak sah.

Jenis-jenis kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya sekiranya dapat dibagi beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut: (a) kekuasaan eksekutif, yaitu yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan di mana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan, (b) kekuasaan

²⁶Paul Johnson, 1990, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Diterjemahkan Oleh Robert Mz Lawang.1988. Jakarta : Gramedia Hal 100

legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat, dan mengesahkan perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan, (c) kekuasaan yudikatif, yaitu sesuatu kekuasaan penyelesaian hukum, yang didukung oleh kekuasaan kepolisian, demi menjamin *law enforcement/* pelaksanaan hukum.²⁷

Unsur-unsur kekuasaan, ada tiga komponen dalam rangkaian kekuasaan yang akan mempengaruhi penguasa atau pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya. Komponen ini harus diikuti, dipelajari karena saling terkait didalam roda kehidupan penguasa. Tiga komponen ini adalah pemimpin (pemilik atau pengendali kekuasaan), pengikut dan situasi. Perhatikan gambar berikut:



Gambar 1. Komponen Kekuasaan

Dari gambar tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. Pemimpin, sebagai pemilik kekuasaan, bisa mempengaruhi pengikutnya. Bahkan menciptakan pengikut, menggiring pengikut, menjadi provokator pengikut, sehingga kepengikutan si pengikut akan membabi buta, tidak rasional lagi. Pengikut sebaliknya juga bisa mempengaruhi pemimpin, bisa memberikan

²⁷ Imam Hidayat, 2009, *Teori-Teori Politik*. Setara Press : Malang Hal.31

bisikan kepada pemimpin, bisa menyuruh untuk mempertahankan kekuasaan dan bahkan bisa menjatuhkan kekuasaannya. Pemimpin juga bisa menciptakan suatu situasi, merekayasa situasi. Akan tetapi perlu diketahui bahwa dari situasi itu juga maka sang pemimpin bisa mujur, bisa untung dan karena situasi itu pula sang pemimpin pada akhirnya akan jatuh dan menghabiskan riwayat kekuasaannya sendiri. Dalam hal ini dibutuhkan figur pemimpin yang benar-benar cerdas dalam memperhitungkan situasi yang diciptakannya.

Dari gerak tiga komponen di atas, maka kekuasaan juga mempunyai unsur *influence*, yakni menyakinkan sambil berargumentasi, sehingga bisa mengubah tingkah laku. Kekuasaan juga mempunyai unsur *persuasion*, yaitu kemampuan untuk menyakinkan orang dengan cara sosialisasi atau persuasi (bujukan atau rayuan) baik yang positif maupun negatif, sehingga bisa timbul unsur manipulasi, dan pada akhirnya bisa berakibat pada unsur *coersion*, yang berarti mengambil tindakan desakan, kekuatan, kalau perlu disertai kekuasaan unsur *force* atau kekuatan massa, termasuk dengan kekuatan militer.²⁸ Dengan begitu penjelasan tentang kekuasaan di atas para kandidat bisa menggunakan tiga komponen yaitu diantara *influence*, *persuasion*, dan *coercion*.

²⁸Imam Hidayat, 2009, *Teori-Teori Politik*. Setara Press : Malang Hal.32

Dalam kekuasaan ini, menggunakan teori kekuasaan Max Weber dan teori fungsional struktural Talcoot Parsons. Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain berperilaku sesuai dengan kehendaknya.²⁹ Politik demikian dapat kita simpulkan pada instansi pertama berkenaan dengan pertarungan untuk kekuasaan.³⁰

Kekuasaan senantiasa ada didalam setiap masyarakat baik masih bersahaja maupun yang sudah besar dan rumit susunannya. Akan tetapi selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat.³¹

Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi sesuatu atau apapun. Kekuasaan dalam konteks ini berhubungan dengan *agency*, bahwa hal itu untuk kemampuan seseorang melakukan perubahan/perbedaan di dunia. Kekuasaan adalah kemampuan yang legal, kapasitas atau kewenangan untuk bertindak, khususnya pada proses mendelegasikan kewenangan. Kekuasaan dalam pemahaman ini merujuk pada kewenangan atau hak yang oleh

²⁹Rafael Raga Maran, 2001, *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta:Jakarta. Hal, 190

³⁰A. Hoogerwerf, 1985, *Politikologi*. Erlangga : Jakarta. Hal.44

³¹Soerjono Soekanto, 1994, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers:Jakarta. Hal.265

sebahagian orang harus mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai wewenang.³²

Pada masa orde baru, ketika ideologi *developmentalisme* menjadi pilihan paradigma pembangunan orde baru, ironisnya konsep ini bukan sepenuhnya produk elit negara melainkan hasil kontruksi kekuatan kapital global.³³ Sebagai akibatnya, produk-produk kebijakan publik dan program pembangunan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga demokrasi pada masa orde baru tidak lain suara dari para wakil rakyat yang di bawah kontrol dan untuk kepentingan lembaga birokrasi, militer, presiden dan kroni-kroninya. Kekuatan eksekutif birokrasi menjadi representasi kekuatan negara sebagai agen kapitalisme global. Implikasinya, strategi pertumbuhan ekonomi pada masa orde baru dengan prinsip *trickle down effect* atau menetes ke bawah, justru mengalirkan hasil pembangunan itu ke rezim orde baru sendiri. Rakyat yang sudah tertindas oleh represi politik pun menjadi lebih tertindas secara ekonomi politik.

Kekuatan politik di manapun di atas dunia selalu mencerminkan masalah-masalah mendalam kesejarahan dan struktural di mana kekuatan-kekuatan politik itu tumbuh, berkembang dan melakukan

³²Jurnal Komunikasi Malaysian Journal Of Communication, 2013. Jilid29(1):73-97, . Hal.73

³³Mustain, 2007, *Petani Vs Negara ; Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. Ar-Ruzz Media: Yogyakarta. Hal.16.

peranan. Menurut Hannah Arendt Kekuatan (*strength*) merupakan sifat atau karakter yang dimiliki setiap individu. Pada hakikatnya kekuatan berdiri sendiri, namun keberadaan kekuatan dapat dilihat dari relasi antara individu terkait dengan orang lain.³⁴ Karena itu, kekuatan dapat dipengaruhi. Individu yang sangat kuat pun dapat terpengaruh. Pengaruh yang masuk terkadang tampak seperti ingin memperkuat individu yang bersangkutan, namun sesungguhnya memiliki potensi melakukan pengrusakan terhadap kekuatan.

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa yang diartikan dengan kekuatan-kekuatan politik adalah yang bisa masuk dalam pengertian individual maupun dalam pengertian kelembagaan. Dalam pengertian yang bersifat individual adalah kekuatan-kekuatan politik yang tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Secara kelembagaan disini kekuatan-kekuatan politik bisa berupa lembaga atau organisasi-organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dalam sistem politik.

Pada dasarnya, banyak aspek potensial yang menjadi kekuatan politik sebagaimana yang dikatakan oleh Bachtiar Effendiy, yakni apakah kekuatan ini bersifat formal atau *nonformal*. Kekuatan politik yang formal

³⁴Rieke Diah Pitaloka, 2004, *Kekerasan Negara Menular Ke Masyarakat*. Galang Press: Yogyakarta . Hal.60.

mengambil bentuk kedalam partai-partai politik. Sementara yang diartikan dengan kekuatan-kekuatan politik yang bersifat *nonformal* adalah merupakan bagian dari bangunan *civil society*. Dalam hal ini dapat di maksudkan dunia usaha, kelompok profesional dan kelas menengah, tokoh agama dan lain sebagainya.³⁵

Kekuasaan terdapat disemua bidang kehidupan, kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain. Dalam setiap hubungan antar manusia maupun antar kelompok sosial selalu tersimpul pengertian-pengertian kekuasaan dan wewenang.

Pada dasarnya hubungan kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.³⁶ Hubungan kekuasaan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang menunjukkan hubungan yang tidak setara (*asymetric relationship*), hal ini disebabkan dalam kekuasaan terkandung unsur "pemimpin" (*direction*)

³⁵ *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, 2004, Volum 3(3). Hal.171

³⁶ Imam Hidayat, 2009, *Teori-Teori Politik*. Setara Press: Malang. Hal.31

atau apa yang oleh Weber disebut “pengawas yang mengandung perintah“ (*imperative control*). Dalam hubungan dengan unsur inilah hubungan kekuasaan menunjukkan hubungan antara apa yang oleh Leon Daguit disebut “pemerintah” (*gouvernante*) dan “yang diperintah” (*gouvernes*).³⁷

Max Weber mengatakan, kekuasaan (*power*) adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan bukan mendatangkan dominasi yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi politik bagi masyarakat. Hak milik kebendaan dan kedudukan adalah sumber kekuasaan. Birokrasi juga merupakan salah satu sumber kekuasaan, disamping kemampuan khusus dalam bidang ilmu-ilmu pengetahuan ataupun atas dasar peraturan-peraturan hukum yang tertentu. Jadi kekuasaan terdapat di mana-mana, dalam hubungan sosial maupun didalam organisasi-organisasi sosial.³⁸

³⁷ *Jurnal Komunikasi Malaysian Journal Of Communication* 2013. Jilid 29(1): 73-97, Hal 70

³⁸ *Ibid.* Hal.71

Terkait dengan kekuasaan dalam pemerintahan desa, Max Weber membagi kekuasaan dalam tiga tipe, yaitu; ³⁹

- a. Kekuasaan tradisional, yaitu kekuasaan yang bersumber dari tradisi masyarakat yang berbentuk kerajaan di mana status dan hak para pemimpin juga sangat ditentukan oleh adat kebiasaan. Tipe jenis ini melembaga dan diyakini memberi manfaat ketentraman pada warga.
- b. Kekuasaan kharismatik. Tipe yang keabsahannya berdasarkan pengakuan terhadap kualitas istimewa dan kesetiaan kepada individu tertentu serta komunitas bentukannya, tipe ini dimiliki oleh seseorang karena kharisma kepribadiannya. Kekuasaan tipe ini akan hilang atau berkurang apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan fatal. Selain itu, juga dapat hilang apabila pandangan atau paham masyarakat berubah.
- c. Kekuasaan rasional-legal, yaitu kekuasaan yang berlandaskan sistem yang berlaku. Bahwa semua peraturan ditulis dengan jelas dan diundangkan dengan tegas serta batas wewenang para pejabat atau penguasa ditentukan oleh aturan main. Kepatuhan serta kesetiaan tidak ditujukan kepada pribadi pemimpin, melainkan kepada lembaga yang bersifat impersonal. Dalam masyarakat

³⁹Muji Sutrisno, dan Hendar Putranto, 2005, *Teori-Teori Kebudayaan*. Kanisius Ed: Yogyakarta. Hal.154

demokratis kedudukan wewenang berupa sistem birokrasi, dan ditetapkan untuk jangka waktu terbatas (periode). Hal ini untuk mencegah peluang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya sekaligus menjamin kepentingan masyarakat atas kewenangan legal tersebut.⁴⁰

Ketiga tipe kekuasaan tersebut menurut Weber salah satunya terdapat di setiap masyarakat. Pemerintahan Daerah dalam konteks ini memiliki kekuasaan paling dekat pada poin ketiga rasional-legal, yaitu kekuasaan yang berlandaskan sistem yang berlaku. Dan pihak keturunan Raja Gowa memiliki kekuasaan tradisional, yaitu kekuasaan yang berbentuk kerajaan di mana status dan hak para pemimpin juga sangat ditentukan oleh adat kebiasaan.

Kekuasaan, sebagai suatu bentuk sistem budaya, bukanlah merupakan suatu wujud kesatuan (entitas), yang lepas dari pelakunya. Kekuasaan dan kebudayaan senantiasa dipahami sebagai sesuatu yang senantiasa dibentuk melalui praktik-praktik sosial, yang diwujudkan pelakunya dalam kehidupan sosial mereka. Dalam hal ini kekuasaan dan kebudayaan senantiasa bersifat konstitutif.

Koentjaraningrat mengutarakan tentang nilai budaya yang merupakan konsep hidup yang muncul, serta tumbuh dipemikiran

⁴⁰*Ibid.* Hal.154

manusia, kemudian diyakini karena keangungan nilai tersebut, keberadaan sistem nilai dalam sebuah komunitas masyarakat, akan dijadikan sebagai referensi dalam bertindak, sehingga budaya tersebut akan mempengaruhi masyarakat.⁴¹.

Poin penting dari persoalan budaya dalam kehidupan masyarakat, menurut Kluckohn, terdapat lima poin, yakni: (1) hakikat hidup, (2) hakikat karya manusia, (3) hakikat kedudukan manusia, (4) hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar dan (5) hakikat dari hubungan manusia dengan manusia sesamanya .

Pengaruh dalam hal ini adalah cara untuk mengontrol masyarakat atau kelompok lain melalui kekuasaan, hal tersebut dapat kita lihat dalam model hierarki masyarakat yang ada pada wilayah pedesaan, hal ini terkait dengan relasi kekuasaan (*power*) yang dipadukan dengan konsep kewenangan (*authority*) dalam konteks sistem pemerintahan daerah.⁴²

Kekuasaan yang melekat pada individu ataupun secara kelompok, untuk mempengaruhi individu ataupun kelompok lain, secara nyata secara logika hal tersebut terjadi pada masyarakat modern, khususnya terkait dengan kekuasaan dan juga kedaulatan dan konsep hukum. konsep ini,

⁴¹Ni Wayan S, 2009, Menggali Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa Lewat Ungkapan (Bebasan, Saloka, Dan Paribasa). *Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*. Hal.30

⁴² Dian Suluh Kusuma Dewi, Yusuf Adam Hilman, 2018, Pelestarian Wayang “Krucil” dan Kekuatan Politik. *Jurnal Sosial Humaniora*,11(2), Hal.58

ada dan diyakini dalam struktur masyarakat, serta diakui secara hukum melalui mekanisme *consensus*.⁴³

2.1.1 Kekuasaan Formal (*Formal Power*)

Kekuasaan Formal adalah kekuasaan yang didasarkan pada posisi individual dalam suatu organisasi. Termasuk dalam jenis ini adalah komandan tentara, kepala dinas, presiden atau perdana menteri, dan sebagainya yang mendapat kekuasaannya karena ditunjuk dan/atau diperkuat dengan peraturan atau perundangan yang resmi. Kekuasaan ini dapat berasal dari:

- Kemampuan Untuk Memaksa (*Coercive Power*)

Kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki kemampuan untuk memberikan hukuman (akibat negatif) atau meniadakan kejadian yang positif terhadap orang lain. Pada suatu organisasi, biasanya seseorang tunduk pada atasannya karena takut dipecat, atau diturunkan dari jabatannya. Kekuasaan yang bertipe paksaan ini, lebih memusatkan pandangan kemampuan untuk memberi hukuman kepada orang lain.⁴⁴ Tipe koersif ini berlaku jika bawahan merasakan bahwa atasannya yang mempunyai '*lisensi*' untuk menghukum

⁴³Mudhoffir, 2014, Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. Masyarakat: *Jurnal Sosiologi*, 18(1). Hal. 93

⁴⁴Patricia Dhiana Paramita, 2011, *Keterkaitan Antara Politik dan Kekuasaan dalam Organisasi*. Refika Adhitama: Bandung. Hal.8

dengan tugas-tugas yang sulit, mencaci maki sampai kekuasaannya memotong gaji karyawan. Menurut David Lawless, jika tipe kekuasaan yang poersif ini terlalu banyak digunakan akan membawa kemungkinan bawahan melakukan tindakan balas dendam atas perlakuan atau hukuman yang dirasakannya tidak adil, bahkan sangat mungkin bawahan atau karyawan akan meninggalkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

- Kemampuan Untuk Memberi Imbalan (*Reward Power*)

Kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan sumber-daya yang dapat mempengaruhi orang lain, misalnya: ia dapat menaikkan jabatan, memberikan bonus, menaikkan gaji, atau hal-hal positif lainnya. Tipe kekuasaan ini memusatkan perhatian pada kemampuan untuk memberi ganjaran atau imbalan atas pekerjaan atau tugas yang dilakukan orang lain. Kekuasaan ini akan terwujud melalui suatu kejadian atau situasi yang memungkinkan orang lain menemukan kepuasan. Dalam deskripsi konkrit adalah jika anda dapat menjamin atau memberi kepastian gaji atau jabatan akan meningkat, maka dapat menggunakan *reward power*. Bahwa seseorang dapat melakukan *reward power* karena ia mampu memberi kepuasan kepada orang lain. ⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.* Hal.9

- Kekuatan Formal (*Legitimate Power*)

Kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki posisi sebagai pejabat pada struktur organisasi formal. Orang ini memiliki kekuasaan resmi untuk mengendalikan dan menggunakan sumber-daya yang ada dalam organisasi. Kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang sebenarnya (*actual power*). Tipe kekuasaan ini bersandar pada struktur sosial suatu organisasi, dan terutama pada nilai-nilai *cultural*. Dalam contoh yang nyata, jika seseorang dianggap lebih tua, memiliki senioritas dalam organisasi, maka orang lain setuju untuk mengizinkan orang tersebut melaksanakan kekuasaan yang sudah dilegitimasi tersebut.

Kekuasaan hampir selalu berkaitan dengan praktik-praktik seperti penggunaan rangsangan (*insentif*) atau paksaan (*coercion*) guna mengamankan tindakan menuju tujuan yang telah ditetapkan. Seharusnya orang-orang yang berada di pucuk pimpinan, mengupayakan untuk sedikit menggunakan insentif dan koersif. Sebab secara alamiah cara yang paling efisien dan ekonomis supaya bawahan secara sukarela dan patuh untuk melaksanakan pekerjaan adalah dengan cara mempersuasi mereka.⁴⁶

⁴⁶Patricia Dhiana Paramita, 2011, *Keterkaitan Antara Politik dan Kekuasaan dalam Organisas*. Refika Adhitama : Bandung. Hal.10

2.1.2 Kekuasaan *Nonformal* (*Informal Power*)

Kekuasaan *nonformal* adalah kekuasaan yang didasarkan pada pengakuan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, sehingga memiliki ruang lingkup tanpa batas-batas yang resmi.⁴⁷ Kekuasaan *nonformal* yang dimiliki seseorang dalam kemampuannya meliputi proses mempengaruhi orang lain dalam menentukan tujuan tertentu, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Pemilik kekuasaan *nonformal* dalam memberikan pengaruh dapat berupa sugesti, larangan dan dukungan kepada masyarakat luas untuk menggerakkan atau berbuat sesuatu. Besarnya peranan itu tergantung pada besar-kecilnya dampak sosial yang dimiliki serta tinggi-rendahnya status sosial yang diperoleh. Dan status sosial ini pada umumnya di capai karena beberapa faktor di bawah ini:

- Keturunan : misalnya keturunan bangsawan (darah biru) pendeta “linuwih”, keluarga kaya raya, rakyat jelata, dan lain-lain
- Karena ia memiliki kekayaan yang belimpah-ruah yang dicapainya sendiri.
- Taraf pendidikan yang lebih tinggi dibanding dengan orang lain.

⁴⁷Wirasandi, 2016, Dialektika- Inharmoni Pemimpin Formal dan *Nonformal* dalam Geliat Pembangunan Masyarakat Pedesaan. *Journal Ilmiah Rinjani Universitas Gunung Rinjani* Vol. 4. Hal.15

- Pengalaman hidup yang lebih banyak, sehingga dia memiliki kualitas dan keterampilan teknis tertentu.
- Memiliki sifat-sifat karismatik dan ciri-ciri *herediter* (menurun secara genetik) unggul lainnya
- Jasa-jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.⁴⁸

2.2 Pemahaman Mengenai Nilai Budaya

Setiap kebudayaan memiliki sistem budaya, terdapat serangkaian konsep yang abstrak dan luas ruang lingkupnya, yang hidup dalam alam pikiran dari sebagian besar warga masyarakat, mengenai apa yang dianggap penting dan bernilai dalam hidup. Kebudayaan sebagai sistem nilai dan gagasan vital cukup abstrak, karena mengembalikan kebudayaan pada kemampuan dasar manusia yang disebut simbolisasi, yaitu suatu tata pemikiran yang menekankan atau mengikuti pola-pola yang mendasarkan simbol-simbol. Hasil akal pemikiran filsafat itu adalah kebudayaan, salah satu ungkapan kebudayaan yakni simbol. Oleh karena itu di dalam kebudayaan terdapat dasar-dasar pemikiran mendalam tentang hidup dan kehidupan yang mengandung nilai-nilai kefilosofan.⁴⁹

⁴⁸*Pemimpin Formal dan Nonformal (Online)*.http://suksesmenjadipemimpinislam.blogspot.com/p/blog-page_6.html Diakses 30 Juni 2021

⁴⁹Agustianto,2011, Makna Simbol dalam Kebudayaan Manusia.*Jurnal Ilmu Budaya*. Hal.1

Menurut Koentjaraningrat menjelaskan bahwa, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Selanjutnya, ia membedakan wujud kebudayaan dibagi menjadi tiga, yaitu: 1). wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan. 2), bentuk atau wujud kebudayaan merupakan sebuah tindakan berpola oleh manusia dalam masyarakat, dan 3). wujud kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia.⁵⁰

Istilah kebudayaan berasal dari kata “budaya” yang berarti pikiran, akal budi, adat istiadat, dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Budaya berasal dari kata “*budh*” (tunggal) dan “*budhaya*” (majemuk), sehingga kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil pemikiran manusia atau hasil akal manusia. Menurut Barker, istilah kebudayaan berasal dari kata “*Abhyudaya*” (bahasa Sansekerta) yang berarti hasil baik, kemajuan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Karena istilah ini dipakai dalam kitab Dharmasutra dan dalam kitab-kitab Agama Budha untuk menunjukkan kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan moral dan rohani sebagai

⁵⁰Soerjo Wido Minarto, 2007, Jaran Kepang dalam Tinjauan Interaksi Sosial pada Upacara Ritual Bersih Desa. *Jurnal Universitas Negeri Malang*. Hal.76

kebalikan dari nirvana atau penghapusan segala musibah untuk mencapai kebaikan di dunia.⁵¹

Definisi kebudayaan sangat berbeda dengan peradaban dan adat. Karena kebudayaan merupakan keseluruhan totalitas dari apa yang pernah dihasilkan oleh manusia. Sedangkan peradaban (*civilization*) lebih dominan digunakan untuk bagian-bagian dan unsur-unsur estetika dari pada kebudayaan. Misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, etika, dan sistem komunikasi yang kompleks dalam masyarakat.

Jadi peradaban itu adalah bentuk yang luas dari kebudayaan. Peradaban merupakan wilayah kultural. Yaitu sekumpulan karakteristik dan fenomena kultural yang memiliki karakteristik. Sifatnya sangat khusus dan akan menghasilkan peradaban. Kebudayaan dan peradaban sama-sama mencakup nilai-nilai, norma-norma, institusi-institusi, dan pola-pola pikir yang menjadi bagian penting dari suatu masyarakat.

Sebagaimana penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada banyak konsep kebudayaan, yang pada intinya adalah memahami kebudayaan sebagai hasil karya manusia yang terwujud pada peninggalan-peninggalan sejarah.

Definisi-definisi kebudayaan di atas sengaja di uraikan untuk memberikan penekanan-penekanan akan adanya sesuatu yang khas

⁵¹Edi Sdyawati, 2014 , *Kebudayaan Indonesia*. Komunitas Bambu : Depok. Hal.3

yang muncul atau ada dari manusia. Karena kebudayaan sering mengingatkan orang pada sesuatu yang khas. Kebudayaan bisa bermakna apabila dilihat dalam eksistensi dan rencana hidup manusia. Hal ini menjelaskan bahwa sebagai agen kebudayaan, manusia dengan sendirinya menjadi makhluk dinamis. Sehingga kebudayaan manusia malah terletak di dalam aktivitas manusia itu sendiri.

Persoalan kebudayaan tidak terletak kepada bendanya atau bentuk budaya itu sendiri. Namun persoalan budaya itu terletak di balik wujud budaya itu sendiri atau di dalam nilai-nilai budaya. Karena kebudayaan adalah segala upaya manusia dalam memandang, memaknai, dan menembus benda menjadi sesuatu yang berarah dan memiliki tujuan. Upaya melampaui tujuan itu merupakan keniscayaan yang di tempuh oleh manusia untuk mencapai kesempurnaan eksistensi manusia⁵²

Wujud kebudayaan adalah rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola.⁵³ Menurut J.J. Hoenigman dalam wujud kebudayaan dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak.⁵⁴

- a) Gagasan (wujud ideal) adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan,

⁵²Edi Sdyawati, 2014, *Kebudayaan Indonesia*. Komunitas Bambu : Depok. Hal.9

⁵³Muhammad Alfian, 2013, *Filsafat Kebudayaan*. Pustaka Setia: Bandung Hal.88

⁵⁴Koentjaraningrat, 2000, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineke Cipta: Jakarta. Hal.186

dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.

- b) Aktivitas (tindakan) adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.
- c) Artefak (karya) adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara ketiga wujud kebudayaan.⁵⁵

⁵⁵Koentjaraningrat, 2000, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineke Cipta: Jakarta. Hal.186

Jadi dalam penelitian ini penulis membahas terkait nilai budaya dalam dua bentuk wujud kebudayaan yaitu pertama nilai budaya dalam bentuk wujud kebudayaan aktivitas seperti Ritual *Accera Kalompoang* dan Ritual *Maudu Lompoa*. Dan yang kedua nilai budaya dalam bentuk wujud Artefak (karya) seperti Benteng *Somba Opu* dan Museum *Balla Lompoa*.

2.3 Konsep Revitalisasi

Pengertian Revitalisasi yang semakin berkembang tergantung definisinya, yaitu :

- a. Untuk menjaga peninggalan sejarah budaya dan menjaga nilai yang ada di bangunan.
- b. Upaya untuk menghidupkan kembali kawasan, bangunan-bangunan, jalan-jalan dan lingkungan kuno dengan menerapkan fungsi baru dalam penetapan Arsitektural aslinya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, pariwisata dan budaya.
- c. Upaya untuk menghidupkan kembali distrik atau kawasan kota yang telah mengalami degradasi lingkungan, baik dalam lingkup ekonomi, sosial budaya, makna dan citra kawasan hingga tampilan visual,

sehingga untuk menghidupkan kembali kawasan tersebut perlu dilakukan kegiatan melalui intervensi yang bersifat fisik dan *non* fisik.⁵⁶

- d. Upaya menghidupkan dan menggiatkan kembali faktor-faktor bangunan (tanah, kelembagaan keuangan, birokrasi serta dukungan prasarana dan sarana fisik) dan para pelaku pembangunan (masyarakat dan seluruh *stakeholder*) untuk mengakomodasikan secara struktural dan fungsional disesuaikan tantangan yang ada, potensi, permasalahan dan kebutuhan baru pada daerah setempat.⁵⁷
- e. Upaya untuk peningkatan kondisi ekonomi untuk warga setempat dan pengintegrasian kembali lingkungan / kawasan ke dalam sistem pasar.
- f. Upaya untuk menghidupkan kembali makna kultural dan legenda yang pernah hidup pada zamannya, yang saat ini berangsur-angsur telah hilang / tidak dikenal kembali keberadaan kulturalnya guna meningkatkan kembali peran dan potensi kawasan untuk dikembangkan sesuai faktor kesejarahan yang pernah ada dan dipercaya oleh masyarakat setempat dan penataan kembali kawasan

⁵⁶Widjaja Martokusumo, 2008, *Mendaur Ulang Kota Tambang Sawahlunto: Beberapa Catatan tentang Pendekatan Konservasi dalam Revitalisasi*. Makalah dengan tema kajian Revitalisasi Kota Tambang Sawahlunto. Hal 11

⁵⁷Sri Edi Swasono, 2002, *Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat: Memperingati Satu Abad Bung Hatta*. Yayasan Hatta: Jakarta. Hal 121

untuk mengembangkan sektor ekonomi guna peningkatan taraf hidup masyarakat.⁵⁸

Manfaat Revitalisasi

1. Untuk Warga Setempat
 - a. Sebagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan
 - b. Menghindari terbentuknya komunitas statis, tetapi sebaliknya membentuk komunitas yang dinamis, aktif dan memiliki visi ke depan dalam peningkatan taraf hidupnya serta memiliki mobilitas sosial yang cukup tinggi.
2. Untuk Lingkungan
 - a. Membangkitkan kegiatan ekonomi rakyat, terutama untuk menunjang usaha ekonomi produktif yang dikembangkan dalam skala rumah tangga.
 - b. Peningkatan ekonomi dan sosial kawasan.

⁵⁸Sudarwani, M. M., Eni, S. P., dan Mochsen, M, 2020, Kajian Revitalisasi Kawasan Benteng Somba Opu Sebagai Kawasan Bersejarah. *Arsitektura: Jurnal Ilmu Arsitektur Dan Lingkungan Binaan*, 18(2). Hal.185

2.4 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan di atas maka peneliti berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah Kerajaan Gowa antara lain:

1. Sosiawaty, M. Kausar Bailusy, Gustiana A. Kambo Universitas Hasanuddin Makassar (Penguatan Nilai-Nilai Hibua Lamo pada Masyarakat Kabupaten Halmahera)

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen dengan beragam budaya yang berbeda. Konsekuensi dari budaya yang beragam ini adalah masyarakat yang rentan terjadi friksi ataupun konflik yang salah satunya sebagai akibat terjadinya gesekan-gesekan antar kelompok masyarakat dalam rangka mempertahankan eksistensi budaya masing-masing.

Maluku Utara termasuk daerah yang juga pernah merasakan pahitnya konflik. Halmahera Utara, salah satu kabupaten di Maluku Utara, justru nyaris hancur akibat konflik. Hampir separuh kota terbakar habis. Konflik *horizontal* bernuansa SARA yang terjadi di Halmahera dan sekitarnya pada tahun 1999-2000 tersebut, telah menorehkan nokhtah hitam dalam sejarah masyarakat Halmahera dan masyarakat Halmahera Utara pada khususnya. Kehidupan masyarakat adat yang sangat menjunjung tinggi

nilai persaudaraan tersebut telah tercoreng oleh konflik yang telah memporak-porandakan tatanan dan struktur sosial masyarakat.

Salah satu pencetus konflik di Halmahera Utara adalah PP No. 42 Tahun 1999 tentang pembentukan Kecamatan Malifut. Kehancuran yang diakibatkan oleh Konflik tersebut mendorong masyarakat untuk melihat kembali nilai-nilai adat dan tradisi sebagai sumber konsensus dan keadilan guna menjaga perdamaian dan harmonisasi dalam masyarakat. Nilai-nilai Hibua Lamo kembali dihidupkan dan dilembagakan dengan membentuk kembali pemerintahan adat yang dipimpin oleh seorang *Jiko Makolano* (raja). Peran sebagai *Jiko Makolano* diamanatkan kepada Hein Namotemo yang juga adalah bupati Halmahera Utara.

Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa gagasan penguatan budaya Hibua Lamo dengan merevitalisasi nilai-nilai adat Hibua Lamio didasari adanya konflik *horizontal* bernuansa SARA yang melanda Halmahera Utara antara tahun 1999-2001. Nilai-nilai Hibua Lamo tersebut dikonstruksi kembali sebagai identitas bersama rakyat Halmahera Utara sebagai resolusi konflik yang terjadi. Tanggal 19 April 2001 yang menjadi awal diadakannya kembali nilai-nilai adat Hibua Lamo dalam masyarakat. Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Lapangan Hibua Lamo tersebut pihak-pihak yang bersetu menandatangani naskah deklarasi damai yang antara lain memuat kesepakatan diantara pihak-

pihak yang bertikai untuk tidak lagi bermusuhan dan bertikai di wilayah Hibua Lamo. Selanjutnya nilai-nilai Hibua Lamo dikonstruksi menjaga rekonsiliasi menciptakan perdamaian sekaligus sebagai sumber legitimasi bagi elit yang berkuasa pada saat itu.

Untuk menambah bobot legitimasi nilai-nilai Hibua Lamo perlu diupayakan agar nilai-nilai tersebut diakomodir dalam Perda. Saran penulis ke depannya nilai-nilai ini bisa dimasukkan dalam Perda.

Sedangkan penelitian penulis menganalisis mengenai bagaimana penguatan nilai budaya di Kabupaten Gowa dengan adanya keharmonisan Pemda dan Kerajaan Gowa dalam melestarikan nilai budaya yang ada di Kabupaten Gowa.

2. Sitti Rosdiana Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Uin Alauddin Makassar. Adat dan Kekuasaan (Studi Terhadap Relasi Masyarakat Adat dan Pemerintah di Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa)

Relasi masyarakat adat dan pemerintah mulai berkembang pasca runtuhnya rezim orde baru yang pada awalnya berdasar kepada Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dalam perubahan kedua pada pasal 18B yang menjelaskan mengenai hubungan negara dan pengakuannya mengenai adat yang mengakui dan menghormati hak-hak tradisional adat. Kemudian dalam Perda Kabupaten Gowa No. 9 tahun

2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan yang memasukkan lembaga adat sebagai mitra pemerintah yang bermaksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan melakukan pemberdayaan dengan bersama-sama bergerak dalam mendukung kelancaran tugas pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.

Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa Adapun hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa terdapat 3 bentuk relasi masyarakat adat dan pemerintah di kelurahan Bulutana yaitu: 1). Relasi bersifat kontestasi seperti dalam pesta demokrasi (pemilihan DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Pilkada). 2). Relasi simbiosis mutualisme yaitu dalam hal pembangunan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat dan 3). Relasi Konflik yaitu dalam hal perbaikan infrastruktur adat. Kemudian, adanya usaha pemerintah dan masyarakat adat dalam mempertahankan tradisi yang ada melalui 3 cara, yaitu: 1). Melestarikan tradisi setempat. 2).Harmonisasi masyarakat yang terwujud melalui falsafah pemerintahan 5 jari, semboyan dan prinsip masyarakat Bulutana yang terlaksana sebagaimana mestinya. 3). Kebersihan lingkungan. Ditambah dengan fenomena yang peneliti dapatkan dilapangan yaitu Regenerasi Adat dalam Perkembangan Adat Bulutana. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1). Berbagai bentuk kegiatan politik dalam

masyarakat perlu dikembangkan dan dijalankan dalam hal konkrit melalui kerjasama yang baik. 2). Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam prinsip dan semboyan masyarakat Bulutana sangat penting menjadi bahan perhatian dan upaya pengaplikasian dalam kehidupan sosial dan politik sehingga dapat bersaing dalam menghadapi dinamika politik yang akan datang. 3). Perlunya pengkajian secara khusus terkait polemik dalam pemberdayaan rumah adat karena bisa berdampak pada hilangnya situs budaya jika tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah dan hendaknya pemerintah bukan hanya berfokus pada pengembangan pembangunan pemerintahan melainkan juga pada pembangunan situs budaya adat yang terancam rusak.

Sedangkan penelitian penulis menganalisis mengenai kekuasaan politik dalam pengelolaan dan penguatan nilai budaya di Kabupaten Gowa melihat keharmonisan Pemda dan Kerajaan Gowa dalam melestarikan nilai budaya yang ada di Kabupaten Gowa.

3. Muh. Shujahri AM. Ilmu Politik Universitas Indonesia. Konflik Pemerintah Daerah dan Kelompok Adat; Studi Kasus Peraturan Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016

Konflik politik antara Pemda Kabupaten Gowa yang diwakili oleh Bupati Adnan Purichta Ichsan dengan keluarga Kerajaan Gowa oleh Andi

Maddusila pasca ditetapkannya Perda Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konflik politik yang terjadi di Kabupaten Gowa ada karena perbedaan persepsi antar kedua kelompok dalam memaknai Perda LAD. Andi Maddusila menganggap *Sombayya* harus keturunan raja sedangkan Adnan Purichta Ichsan beranggapan bahwa *Sombayya* merupakan representasi dari penguasa yaitu Bupati. Perda Kabupaten Gowa No. 5 tahun 2016 tentang Pengaturan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah menimbulkan konflik antara kelompok pendukung Kerajaan Gowa dan Pemda. Konflik Ini disebabkan Perda LAD Menghilangkan Peran Pihak Kerajaan Gowa dalam pengaturan adat bagi masyarakat Gowa. Perda LAD tidak hanya digunakan untuk pelestarian nilai-nilai adat dan perebuatan gelar Raja. Dalam beberapa observasi penulis menyimpulkan Perda LAD digunakan untuk memutus jejaring akses properti berupa akses simbol adat pihak Andi Maddusila selaku pewaris trah Kerajaan Gowa. Dengan hilangnya modal simbol kerajaan bagi Andi Maddusila sama saja dengan kehilangan akses konsolidasi basis massa ke keluarga kerajaan di Kabupaten Gowa.

Perda LAD tidak lagi memberikan wewenang kepada kelompok Andi Maddusila untuk menyelenggarakan ritual-ritual adat di ritual adat

Kerajaan Gowa. Perda LAD ini tidak hanya memutus simpul kekuatan politik Andi Maddusila, dengan Perda ini akses terhadap klaim aset Kerajaan Gowa dapat dengan mudah diakses. Beberapa klaim aset Kerajaan Gowa yang selama ini dikuasai oleh kelompok Maddusila dapat dengan mudah berpindah. Memanfaatkan Klaim tanah adat akan sangat berguna bagi kelompok yang mengisi struktur LAD. Yang membedakan penelitian penulis ialah bagaimana kelanjutan setelah disahkan Perda LAD Kabupaten Gowa No. 5 tahun 2016 tentang Pengaturan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah dalam pelestarian budaya lokal yang dilakukan oleh Pemda dan Kerajaan Gowa.

4. Jayadi Nas. *Sosiohumanika: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, 7(2) november 2014

Konflik elite merupakan kajian yang menarik di kalangan para ilmuwan dan praktisi sosial, sejak dahulu hingga sekarang. Konflik antar elite politik lokal juga senantiasa muncul dalam lanskap perpolitikan di Indonesia. Konflik antar elite politik lokal menjadi fenomena baru di era Reformasi (1988 – sekarang), yang jarang ditemukan pada masa-masa sebelumnya, baik pada masa Orde Lama (1959-1966) maupun pada masa Orde Baru (1966-1998).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontinuitas dan pergeseran pola konflik elit dari setiap zaman di Sulawesi Selatan.

Kontinuitas pola konflik dapat dilihat dari pertentangan antar suku/wilayah dalam perebutan kekuasaan, yang terjadi sejak zaman penjajahan sampai saat ini. Pergeseran pola konflik dapat dilihat dari perubahan konflik elite yang sebelumnya bersifat *vertikal* (kelompok bangsawan dengan masyarakat biasa) menjadi konflik *horizontal*, yakni konflik antar kelompok kepentingan yang tidak lagi didasarkan pada strata sosial, seperti yang terjadi masa-masa sebelumnya.

5. Ahmad Yulisar B.N. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Nila-Nilai Lokal Masyarakat Adat *Amma Toa* Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Pada penelitian ini menggambarkan secara mendalam mengenai Adat *Amma Toa* Kajang yang tengah mengalami degradasi *Nilai Pasang Ri* Kajang yang diakibatkan oleh arus modernisasi yang perlahan namun mulai memasuki kehidupan masyarakat adat. Pemda Kabupaten Bulukumba mengambil peran sebagai pelindung kebudayaan lokal melalui usulan rancangan Perda tentang Pengukuhan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat *Amma Toa* Kajang (belum disahkan pada saat peneliti menyelesaikan penelitiannya).

Selain itu, adanya kerjasama yang dibangun oleh Pemda Kabupaten Bulukumba dengan lembaga internasional bidang kebudayaan

telah melakukan bantuan pengadaan alat tenun untuk membudidayakan kebiasaan masyarakat disana, juga adanya perencanaan dalam pelaksanaan festival budaya sebagai sarana pengenalan budaya masyarakat *Amma Toa* Kajang dalam kancah nasional maupun internasional. Dan adanya usulan Pemda Kabupaten Bulukumba untuk memperkenalkan situs warisan adat *Amma Toa* Kajang sebagai warisan dunia ke UNESCO.

6. Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahrudin. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fisip, Universitas Muhammadiyah Makassar. Keterlibatan Kaum Bangsawan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

Pilkada menjadi ruang yang menyajikan keterlibatan para elit masyarakat, namun dibalik kontestasi tersebut fenomena cukup menarik ketika masyarakat dihadapkan pada dilematik di mana para elit yang berkompetisi adalah keturunan bangsawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan secara metode deskriptif permasalahan pokok yang dibahas. Fakta yang ada sebagai golongan strata atas masyarakat Bugis, bangsawan senantiasa memiliki hasrat untuk mendominasi kekuasaan dan tidak segan-segan saling berkontestasi antar kelompoknya.

Fakta bahwa golongan Andi yang berkontestasi di arena kuasa yakni secara spesifik Pilkada tidak terlepas dari tiga hal yakni: Pertama, bangunan kontruksi tingkah laku para Andi dalam struktur masyarakat menjadi penentu untuk mendapatkan simpati pemilih. Kedua, kehadiran modal dalam diri para Andi menjadi alat untuk berkontestasi menjadi penentu kemenangan, modal yang paling kuat yakni modal simbolik serta dominasinya dalam masyarakat berpengaruh terhadap dukungan yang diperoleh. Ketiga, habitus dan modal akan mempengaruhi kemenangan Andi di mana arena Pilkada sebagai wadah pemanfaatan atau mempermainkan habitus dan modal tersebut. Ketiga hal ini menjadi penentu proses kemenangan sang aktor yang tengah berkontestasi di arena Pilkada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam arena politik, fenomena kontestasi para elit utamanya kaum bangsawan akan semakin menarik ketika status dikaitkan dengan praktik yang dilakukan oleh individu hingga kelompok masyarakat dalam menyusun peta kekuatannya. Selain status yang menjadi faktor penentu para elit dalam memainkan perannya di arena politik, tidak dapat diabaikan pula adanya habitus para aktor tersebut. Konsep habitus dari Pierre Bourdieu sangat dibutuhkan dalam melihat kontruksi perilaku para bangsawan baik sebagai individu maupun kelompok yang bersinggungan dengan arena kekuasaan. Penggunaan

konsep oleh Bourdieu disadari sangat membantu dalam menganalisa fenomena praktik politik lokal yang terjadi di lokasi penelitian.

Dalam proses kontestasi Andi diarena Pilkada nampak jelas adanya praktik dominasi simbolik yang dikemukakan oleh Bourdieu identik dengan “siapa yang mendominasi dan didominasi” secara terbuka dan begitu saja diterima oleh yang didominasi. Hal ini karena yang mendominasi memiliki kuasa dalam mendominasi sang ‘korban’ sedangkan sang korban menerimanya begitu saja. Proses transformasi dari masyarakat biasa hingga mendapatkan derajat atau strata sosial yang tinggi hingga mampu setara dengan kaum bangsawan yang dulunya berkuasa disinyalir sebagai praktik pertarungan habitus para bangsawan dengan *non* bangsawan. Karena hadirnya habitus baru ditengah masyarakat ini yang mana masyarakat biasa mampu mendapatkan gelar kebangsawanan hanya dengan menguasai segala kapital yang ada.

7. Nila Sastrawati. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Sombayya Ri Gowa: Studi Atas Peraturan Daerah Tentang Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa

Hasilnya menyatakan bahwa masyarakat tradisional Sulawesi Selatan secara umum mengkonsepsikan kekuasaan bertumpu pada simbolisasi dunia kosmis. Kekuasaan dipahami sebagai hak moral seseorang untuk memerintah atas dasar kelebihan-kelebihan yang

dimilikinya yang bersumber dari kekuatan dunia supranatural. Kekuatan mewujud dalam kebendaan, karena itu *Gaukang* dianggap sebagai perwujudan dari kekuatan dunia kosmis itu. Orang-orang yang memiliki *Gaukang* sebagai pelaksana kehendak dari *Gaukang* itu harus dipatuhi. Cara masyarakat tradisional Sulawesi Selatan mengkonsepsikan kekuasaan menandakan adanya relasi yang kuat atau hubungan yang transendental antara diri mereka dengan kekuatan supranatural. Kenyataannya, pengakuan terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh Bupati sebagai *Sombayya* tidak mendapatkan legitimasi kultural disebabkan *Salokoa* sebagai *Gaukang* atau *Kalompoang* tidak dapat dimiliki. Secara historis, perebutan kekuasaan di Sulsel tidak dapat dilepaskan dari peranan *Gaukang*.

Kemenangan dalam perebutan itu hanya dapat diakui apabila *Gaukang* dapat diambil alih. Kudeta putih yang berlangsung dewasa ini di Kerajaan Gowa merupakan satu rangkaian dari peristiwa masa lalu yang menambah daftar panjang penyebab kemerosotan kekuasaan tradisional di Sulawesi Selatan. Secara umum, kemerosotan kekuasaan tradisional di Sulawesi Selatan adalah pertama, adanya perubahan pola kekuasaan di mana munculnya elit baru yang berasal dari orang biasa; kedua, gencarnya perlawanan kepada kekuasaan *feodal*; dan terakhir, diterapkannya model birokrasi modern.

Perbedaan penelitian sebelumnya penulis ingin melihat bagaimana kekuasaan Pemda Kabupaten Gowa dalam berkerjasama dengan Kerajaan Gowa dalam menguatkan nilai budaya yang ada di Kabupaten Gowa.

2.5 Kerangka Pikir

Kekuasaan politik dalam pengelolaan dan penguatan nilai budaya di Kabupaten Gowa. Sebelum Indonesia merdeka, Gowa merupakan nama kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan. Setelah Indonesia merdeka, Gowa kemudian dijadikan kabupaten pada tahun 1957, sejak itu pemimpin daerah Kabupaten Gowa telah mengalami dua belas kali pergantian Bupati. Di Kabupaten Gowa sendiri persaingan antara Andi Maddusila Andi Idjo sebagai pemilik kekuasaan *nonformal* dengan keluarga Yasin Limpo sudah berlangsung lama sejak digulirkannya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, namun Andi Maddusila selalu mengalami kekalahan. Mulai dari ayah dari bupati sekarang yakni Ichsan Yasin Limpo yang menjabat dua periode sampai dengan Pilkada 2015 yang memperhadapkan Andi Maddusila dengan Adnan Purichta Ichsan, penerus Raja Gowa ini tetap kalah.

Tahun 2016 merupakan babak baru kepemimpinan di Kabupaten Gowa. Ichsan Yasin Limpo Bupati Gowa dua periode 2004-2015 digantikan oleh anaknya Andan Purichta Ichsan Yasin Limpo setelah

memenangkan Pilkada serentak 2015 di Kabupaten Gowa. Belum genap setahun menjabat sebagai Bupati Adnan Purichta Ichsan sebagai pemilik kekuasaan formal di Kabupaten Gowa mengajukan draft Rancangan Perda terkait Pembentukan LAD Kabupaten Gowa Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah memunculkan konflik baru. Salah satu isi dari Perda tersebut adalah menempatkan bupati sebagai ketua LAD yang dapat menjalankan fungsinya sebagai *Sombayya*.


Setelah disahkan Perda LAD Kabupaten Gowa No. 5 Tahun 2016 Ritual *Accera Kalompoang* dan Ritual *Maudu Lompoal* untuk pertama kalinya tidak dilaksanakan selama dua tahun 2017-2018, padahal ritual tersebut merupakan ritual yang secara turun-temurun dilaksanakan setiap tahun oleh pihak keturunan Kerajaan Gowa bersama Pemda untuk menjaga nilai budaya yang terkandung dalam ritual tersebut.

Dengan paparan di atas penulis ingin melakukan penelitian yang mengkaji tentang kekuasaan politik dalam pengelolaan dan penguatan nilai budaya di Kabupaten Gowa.

1. Melihat penyebab belum optimalnya pengelolaan dan penguatan nilai budaya di Kabupaten Gowa

2. Untuk melihat relasi kekuasaan antara Pemda dengan Kerajaan Gowa dalam melestarikan dan mengoptimalkan nilai budaya di Kabupaten Gowa

2.6 Skema Kerangka Pikir



Gambar 2. Skema Kerangka Pikir